



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadanil Pgl. Danil Bin Zefra Gusli
2. Tempat lahir : Sungai Naniang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 24 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Balabuah I, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa Ramadanil Pgl. Danil Bin Zefra Gusli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 6 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menjatuhkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan keluarga anak korban sudah memaafkan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak* yaitu Anak Korban selanjutnya disebut dengan Anak Korban, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11307-LT-10052016-0042 tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Agustus 2014 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana berumur 8 (Delapan) tahun dan masih tergolong Anak, *Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain* yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2022, Anak Korban mendatangi rumah Pgl. SISTI yang merupakan adik terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI yang berada di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp



untuk menagih uang belanja Pgl. Sisti, tetapi uang tersebut diminta kepada terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban “*nio Anak Korban pitih ? kalu no main wak lu sudah tu baru wak agiah pitih* (Anak Korban mau uang ? ayo kita bersetubuh dulu baru nanti saya kasih uangnya)” kemudian Terdakwa membawa anak korban ke rumah baru yang berada di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesampainya di sofa rumah Terdakwa membuka celana anak korban, kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan posisi Terdakwa berada di belakang anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)
- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Korban mendatangi rumah Pgl. SISTI yang merupakan adik terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI yang berada di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bermain. Kemudian anak korban pergi menuju kamar mandi untuk buang air kecil dengan diikuti oleh Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI mendorong pintu kamar mandi dan masuk bersama dan mengatakan kepada anak korban “Bukalah sarawa Anak Korban (bukalah celana Anak Korban)”, anak korban menjawab “Indak de (tidak mau)”. Kemudian Terdakwa memaksa membuka celana anak korban hingga terlepas satu kaki dilanjutkan dengan membuka celana Terdakwa dan memposisikan anak korban duduk di atas tembok dengan kaki dikangkakan selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memasang celananya masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/II/2023/RSAM tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.FM Dokter Forensik pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, umur sekitar 8 (delapan) tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara robek.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban berumur 8 (Delapan) Tahun karena sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11307-LT-10052016-0042 tanggal tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Agustus 2014, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Saudari Anak Korban masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak* yaitu Anak Korban selanjutnya disebut dengan Anak Korban, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11307-LT-10052016-0042 tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Agustus 2014 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana berumur 8 (Delapan) tahun dan masih tergolong Anak, *Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain* yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2022, Anak Korban mendatangi rumah Pgl.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISTI yang merupakan adik terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI yang berada di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menagih uang belanja Pgl. Sisti, tetapi uang tersebut diminta kepada terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*nio Anak Korban pith ? kalu no main wak lu sudah tu baru wak agiah pith* (Anak Korban mau uang ? ayo kita bersetubuh dulu baru nanti saya kasih uangnya)" kemudian Terdakwa membawa anak korban ke rumah baru yang berada di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesampainya di sofa rumah Terdakwa membuka celana anak korban, kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan posisi Terdakwa berada di belakang anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)
- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Korban mendatangi rumah Pgl. SISTI yang merupakan adik terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI yang berada di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bermain. Kemudian anak korban pergi menuju kamar mandi untuk buang air kecil dengan diikuti oleh Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI mendorong pintu kamar mandi dan masuk bersama dan mengatakan kepada anak korban "*Bukalah sarawa* Anak Korban (bukalah celana Anak Korban)", anak korban menjawab "*Indak de* (tidak mau)". Kemudian Terdakwa memaksa membuka celana anak korban hingga terlepas satu kaki dilanjutkan dengan membuka celana Terdakwa dan memposisikan anak korban duduk di atas tembok dengan kaki dikangkakan selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memasang celananya masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/II/2023/RSAM tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For),

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.FM Dokter Forensik pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, umur sekitar 8 (delapan) tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara robek.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban berumur 8 (Delapan) Tahun karena sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11307-LT-10052016-0042 tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Agustus 2014, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Saudari Anak Korban masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak* yaitu Anak Korban selanjutnya disebut dengan Anak Korban, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11307-LT-10052016-0042 tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Agustus 2014 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana berumur 8 (Delapan) tahun dan masih tergolong Anak, *Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yaitu yang dilakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2022, Anak Korban sedang berada di rumah Pgl. SISTI yang merupakan adik terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI yang berada di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian datang Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI dan kemudian terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI meremas payudara anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI pergi meninggalkan anak korban.
- Berawal dari hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00, Anak Korban mendatangi rumah Pgl. SISTI yang merupakan adik terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI yang berada di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bermain. Kemudian datang Terdakwa RAMADANIL Pgl. DANIL Bin ZEFRA GUSLI dan mengatakan kepada anak korban "Kok nomuah Anak Korban mide tu abang agiah pith (kalau Anak Korban mau bersetubuh dengan abang akan saya beri uang)" anak korban menjawab "Indak de (tidak mau)" Kemudian Terdakwa memaksa membuka celana anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam vagina anak korban. Selanjutnya Anak Korban memasang celananya dan pergi meninggalkan terdakwa
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/II/2023/RSAM tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.FM Dokter Forensik pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, umur sekitar 8 (delapan) tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara robek.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban berumur 8 (Delapan) Tahun karena

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp



sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11307-LT-10052016-0042 tanggal tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Agustus 2014, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Saudari Anak Korban masih tergolong Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) *Juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dalam memberikan keterangan didampingi oleh Ibu anak korban bernama Dewi Andini Putri dan ANHAR ARIF, S.Sos. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena tempat tinggal terdakwa tidak jauh / tetangga dari anak korban;
 - Bahwa Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa perbuatan yang pertama hari dan tanggalnya tidak ingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah abang (Terdakwa) di Jorong Baru Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan di rumah Terdakwa ada dikamar dan dikamar mandi;
 - Bahwa Terdakwa pernah mencium pipi anak korban sedangkan bibir tidak pernah dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak korban datang ke rumah Terdakwa karena dipanggil oleh Terdakwa lalu dibawanya ke dalam kamar yang ada tempat tidurnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian celana anak korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memegang alat kemaluan anak korban;

- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan jari terdakwa ke alat kelamin anak korban;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada mencium pipi anak korban dan Alat kelamin Terdakwa tidak masuk semuanya;

2. Dewi Andini Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Februari tahun 2023 pada malam hari di rumah saksi di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bikit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban;
- Bahwa menurut cerita anak korban Terdakwa melakukannya kahir Desember 2022 sebelum kami pergi ke Padang dan sehabis dari Padang masih dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban ada beberapa kali, ada yang dilakukan didalam kamar ada juga yang didalam toilet;
- Bahwa anak korban pernah mengatakan sakit pada kelaminnya namun saksi tidak menyangka sebabnya karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa anak korban sering datang ke rumah Terdakwa bermain dengan adik terdakwa bernama Pgl. Sisti yang berumur lebih kurang 16 tahun;
- Bahwa anak korban awalnya dilakukan visum di RSUD Adnaan WD Payakumbuh tetapi tidak ada hasilnya dan saksi tidak merasa puas, kemudian saksi bawa lagi Pgl. Anak Korban untuk divisum di RSUD Ahmad Mokhtar Bukittinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dimana hasil visum dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh, karena polisi tidak memberitahukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Deslim Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Dewi Andini, bahwa saksi Dewi andini memberi tahu akan melaporkan Terdakwa ke Polisi karena telah mencabuli anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya karena saksi diberitahukan oleh saksi Dewi bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bikit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi pernah melihat anak korban bermain di rumah Terdakwa bermain bersama adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumahnya bersama dengan abang dan adiknya sedangkan ibu Terdakwa sudah meninggal dunia dan bapaknya sudah menikah lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/II/2023/RSAM tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.FM Dokter Forensik pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara robek.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin 13 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota oleh anggota kepolisian dari Polres Limapuluh Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa anak korban sering lewat di depan rumah Terdakwa dan adik Terdakwa sering menitip makanan kepada Anak Korban, dan sering juga Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bermain dengan adik Terdakwa nonton TV;
- Bahwa awalnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa karena adik Terdakwa Pgl.Sisti menitip makanan, setelah balik dari warung Anak Korban minta upah kepada adik Terdakwa karena tidak punya uang Adik Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang minta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa katakan kepada anak korban kalau mau uang bersetubuh dahulu dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian pertama terdakwa jepitkan kelamin terdakwa diselangkangan Anak Korban tanpa membuka celana Pgl. Anak Korban dan tidak mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa kasih uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua Terdakwa lakukan didalam kamar tidur Terdakwa dengan posisi berdiri dekat jendela, Terdakwa menghadap keluar tetapi celana Anak Korban tidak ada Terdakwa buka lalu saya gesek-gesekkan kemaluan Terdakwa, pada kejadian yang ketiga masih dikamar tidur dan Terdakwa buka celana Anak Korban lalu Terdakwa gesekkan kamaluan Terdakwa pada bibir kemaluan anak korban, pada kejadian yang keempat dilakukan dikamar mandi setelah Anak Korban selesai buang air kecil Terdakwa masukkan ujung kemaluan Terdakwa pada bibir kemaluan Anak Korban dan kemaluan Terdakwa tidak masuk semua kedalam kemaluan Anak Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek levis warna Biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna Biru;
- 1 (satu) helai celana warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa anak korban sering lewat di depan rumah Terdakwa dan adik Terdakwa sering menitip makanan kepada Anak Korban, dan sering juga Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bermain dengan adik Terdakwa nonton TV;
- Bahwa awalnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa karena adik Terdakwa Pgl.Sisti menitip makanan, setelah balik dari warung Anak Korban



minta upah kepada adik Terdakwa karena tidak punya uang Adik Terdakwa bilang minta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa katakan kepada anak korban kalau mau uang bersetubuh dahulu dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian pertama terdakwa jepitkan kelamin terdakwa diselangkangan Anak Korban tanpa membuka celana Pgl. Anak Korban dan tidak mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa kasih uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua Terdakwa lakukan didalam kamar tidur Terdakwa dengan posisi berdiri dekat jendela, Terdakwa menghadap keluar tetapi celana Anak Korban tidak ada Terdakwa buka lalu saya gesek-gesekkan kemaluan Terdakwa, pada kejadian yang ketiga masih dikamar tidur dan Terdakwa buka celana Anak Korban lalu Terdakwa gesekkan kamaluan Terdakwa pada bibir kemaluan anak korban, pada kejadian yang keempat dilakukan dikamar mandi setelah Anak Korban selesai buang air kecil Terdakwa masukkan ujung kemaluan Terdakwa pada bibir kemaluan Anak Korban dan kemaluan Terdakwa tidak masuk semua kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/II/2023/RSAM tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.FM Dokter Forensik pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sebelum



mengurai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan meninjau pasal yang didakwaan terhadap terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primer. Dalam dakwaan ini Penuntut Umum mengaitkan atau men*Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Majelis Hakim terdapat kontradiktif antara pasal pokok yaitu pasal 81 ayat (2) dengan pasal 76 D. Pada pasal 81 ayat (2) merupakan pasal yang mengatur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sedangkan dalam pasal 76 D merupakan unsur Kekerasan atau ancaman Kekerasan. Sehingga dengan demikian untuk mewujudkan kebenaran materiil maka unsur yang akan diuraikan adalah dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ramadanil Pgl. Danil Bin Zefra Gusli dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari perkataan "*Dengan Sengaja*" dalam teori diartikan sebagai dikehendaki dan diketahui, Hakim berpendapat dikehendaki atau kehendak diliputi oleh pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu, orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, sehingga untuk menentukan perbuatan ini dikehendaki oleh Terdakwa maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan motifnya (alasan pendorong untuk berbuat), perbuatannya, dan tujuannya yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam unsur kedua ini bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Anak korban sering lewat di depan rumah Terdakwa dan adik Terdakwa sering menitip makanan kepada Anak Korban, dan sering juga Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bermain dengan adik Terdakwa nonton TV. Awalnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa karena adik Terdakwa Pgl.Sisti menitip makanan, setelah balik dari warung Anak Korban minta upah kepada adik Terdakwa karena tidak punya uang Adik Terdakwa bilang minta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa katakan kepada anak korban kalau mau uang bersetubuh dahulu dengan Terdakwa;

Kejadian pertama terdakwa jepitkan kelamin terdakwa diselangkangan Anak Korban tanpa membuka celana Pgl. Anak Korban dan tidak mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa kasih uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Kejadian yang kedua Terdakwa lakukan didalam kamar tidur Terdakwa dengan posisi berdiri dekat jendela, Terdakwa menghadap keluar tetapi celana Anak Korban tidak ada Terdakwa buka lalu saya gesek-gesekkan kemaluan Terdakwa, pada kejadian yang ketiga masih dikamar tidur dan Terdakwa buka celana Anak Korban lalu Terdakwa gesekkan kemaluan Terdakwa pada bibir kemaluan anak korban, pada kejadian yang keempat dilakukan dikamar mandi setelah Anak Korban selesai buang air kecil Terdakwa masukkan ujung kemaluan Terdakwa pada bibir kemaluan Anak Korban dan kemaluan Terdakwa tidak masuk semua kedalam kemaluan Anak Korban;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/II/2023/RSAM tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.FM Dokter Forensik pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara robek;

Bahwa anak korban berdasarkan pemeriksaan di persidangan umumnya belumlah 18 (delapan belas) tahun sehingga masih kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek levis warna Biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna Biru;
- 1 (satu) helai celana warna Ungu;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa dan anak korban pada saat kejadian dan di dalam persidangan terdakwa maupun orang tua dari anak korban menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak digunakan lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindakan kejahatan seksual kepada anak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang;
- Orang Tua anak korban telah memaafkan Terdakwa;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadanil Pgl. Danil Bin Zefra Gusli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna Biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Hijau;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Biru;
 - 1 (satu) helai celana warna Ungu;

dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Savira Hardiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)